

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis rumusan permasalahan yang terdapat pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum positif di Indonesia seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya telah mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama dalam perkawinan pada dasarnya dibagikan 50%:50%, kecuali apabila para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin ataupun terdapat kondisi-kondisi yang lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Kemudian, apabila selama perkawinan terdahulu terdapat utang bersama, maka pembagian kewajiban utang tersebut juga harus dibagikan secara adil dengan perbandingan 50%:50%. Namun demikian, peraturan perundang-undangan belum secara komprehensif mengatur ketentuan pembagian harta bersama bila objek sengketa masih dibebani hak tanggungan. Oleh sebab itu, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga kini masih terjadi kekosongan hukum terkait pembagian harta bersama bila objek sengketa masih dibebani hak tanggungan.

Mahkamah Agung sebenarnya telah merumuskan SEMA 03 Tahun 2018 berisikan pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung dan di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa gugatan pembagian harta bersama yang objek sengketanya masih menjadi jaminan pelunasan utang harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, ketentuan tersebut ternyata dimuat pada

pembahasan Hukum Keluarga yang terdapat pada Rumusan Kamar Hukum Agama. Permasalahannya, perkara ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada lingkup Peradilan Agama, tetapi juga pada Peradilan Umum.

Berdasarkan penelitian terhadap SEMA dan beberapa putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi, masih ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pandangan hakim dalam mengadili gugatan pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan. Perbedaan pandangan tersebut meliputi: apakah gugatan tersebut harus dikabulkan, dinyatakan tidak diterima, atau dikabulkan sebatas pada objek sengketa yang tidak dibebani hak tanggungan (dengan mengeluarkan objek sengketa yang masih dibebani hak tanggungan dari daftar harta bersama). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum tercipta unifikasi hukum terkait pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kupang mengabulkan sebagian gugatan pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan. Majelis Hakim dalam hal ini tetap membagikan harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak kepada Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim memutuskan bahwa tanah SHM 1308 beserta segala isinya merupakan hak Penggugat dan tanah SHM 5612 harus dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Majelis Hakim juga membagikan kewajiban kepada Penggugat untuk melanjutkan pelunasan utang yang dijamin dengan tanah SHM 1308 dan kewajiban bagi Tergugat untuk melunasi utang yang dijamin dengan tanah SHM 5612.

Kendati demikian, amar putusan yang memuat “pembagian harta” dan “pembagian utang” secara sekaligus tidak terlepas dari adanya risiko munculnya sengketa baru yang berkaitan dengan putusan ini. Risiko tersebut meliputi: tidak terlunasinya utang kreditur yang disebabkan karena salah satu pihak tidak memiliki dana dan tidak bisa menjual aset yang (secara yuridis) bukan miliknya, tidak terlunasinya utang kreditur karena salah satu pihak meninggal dunia sementara adanya putusan menyebabkan kreditur hanya memiliki hak tagih terhadap salah satu pihak saja, dan kendala dalam eksekusi objek sengketa karena harta tidak bergerak telah dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti kepemilikan menunjukkan bahwa kedua harta tidak bergerak dimiliki oleh Tergugat.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim merumuskan putusan yang berbeda dari ketentuan SEMA 03 Tahun 2018 maupun kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2302 K/PDT/2018. Selain itu, putusan ini juga memiliki perbedaan dengan pendapat Mochammad Djais. Hal ini karena pendapat Mochammad Djais menitikberatkan pada terwujudnya pelunasan utang terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta bersama. Dalam perkara ini, pembagian harta bersama tetap dilakukan sekalipun kedua utang bersama masih belum lunas dan status sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketanya masih dibebani hak tanggungan dalam hukum positif, yang berlaku secara universal, baik untuk peradilan agama maupun

peradilan umum. Apabila ketentuan ini tidak dapat dalam waktu cepat dibentuk dalam wujud peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan hukum terkait pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan secara lebih komprehensif melalui produk-produk hukum Mahkamah Agung.

2. Selama belum terdapat ketentuan secara pasti mengenai pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan dalam lingkup peradilan umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri memiliki kebebasan untuk menerima dan mengabulkan sebagian/seluruh gugatan Penggugat. Namun demikian, dalam menghadapi gugatan pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan, Majelis Hakim seyogyanya memastikan bahwa gugatan tersebut menyebutkan secara jelas dan lengkap harta dan utang bersama, menarik pihak kreditur sebagai pihak dalam perkara, dan berisikan permohonan penetapan harta dan utang bersama. Apabila hal-hal tersebut tidak terdapat dalam gugatan, Majelis Hakim dapat tidak menerima gugatan dan meminta Penggugat untuk melengkapi, memperjelas, atau memerinci gugatannya guna menjaga dan memastikan terbentuknya amar putusan yang “benar-benar” dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum dan meminimalisir risiko munculnya sengketa hukum yang baru.